

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dalam bentuk sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini memberi arah tentang tujuan hukum.¹

Beberapa pendapat ahli tentang tujuan hukum antara lain yang saat ini sangat populer dan dianut oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah:

- 1) Memberikan Kepastian;
- 2) mencapai keadilan;
- 3) Kemanfaatan.²

Ke tiga Tujuan hukum tersebut bukanlah tujuan yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing tujuan hukum tersebut satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang saling bersinergi satu sama lain dan berjalan serta terwujud secara serasi dan

¹ Esmi Warasih, **Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis**, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005, h.23-25.

² Wina Febriana, **Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)**, 2010, h.1

seimbang. Salah satu instrument penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan adalah suatu system peradilam pidana yang bersih dan berwibawa. Suatu lembaga peradilan disebut disebut baik bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur bersih dan tidak memihak, namun disamping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Dalam hal ini salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sisitem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip *fairness* dan *trial independency* yang menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal.³

Putusan pengadilan merupakan karya hakim. Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dalam suatu perkara pidana yang berakhir dengan putusan pembedanaan yang berkekuatan hukum tetap, mungkin terjadi bahwa kemudian timbul fakta atau keadaan yang menyatakan bahwa terpidana tidak bersalah. Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan, secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan. Kualitas suatu putusan pengadilan menurut Artidjo Alkostar berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral dan kepekaan nurani dari seorang hakim.

³ Parman soeparman, **Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan**, Bandung, PT.refika aditama, 2007, h.2

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan tersebut. Tujuan putusan pengadilan sesungguhnya harus mengandung hal-hal sebagai berikut:

1. Harus mengandung solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak, dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat mengoreksi suatu putusan pengadilan;
2. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan suatu ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*) tersendiri;
3. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan pengadilan tersebut;
4. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu putusan pengadilan harus mengandung ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
5. Harus mengandung *fairness*, yaitu suatu putusan pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak (dalam perkara pidana yaitu pihak terdakwa atau jaksa) yang berperkara di pengadilan.⁴

Disamping hal-hal yang dikemukakan di atas, dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh

⁴ Artidjo Alkostar, **Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan, Varia Peradilan**, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor. 281, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2009, h. 36-37

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berkaitan dengan fungsi putusan pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, hal tersebut sudah merupakan suatu prinsip universal yang menyatakan bahwa semua orang sama dan mempunyai hak yang sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminatif. Dan setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Sejalan dengan asas tersebut, bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau diperlakukan secara sewenang-wenang dan setiap orang berhak diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, baik mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya maupun dalam tuntutan pidana yang ditujukan kepada terdakwa.

Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum”, juga dalam Pasal 28 I ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap yang bersifat diskriminatif itu”.

Sebagai tindak lanjut (*follow up*) dari ketentuan dalam konstitusi tersebut, hal itu juga terwujud dalam pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan : “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hal ini berarti bahwa setiap orang dihadapan pengadilan harus diadili secara bebas, adil serta tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Sesuai prinsip *due process of law*, dimana dalam proses hukum yang adil tersebut, setidaknya-tidaknya meliputi:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara;
2. Pengadilanlah yang berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa;
3. Sidang pengadilan harus bersifat terbuka untuk umum, kecuali terhadap perkara anak dan kesusilaan;
4. Tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan untuk dapat membela kepentingan dirinya.

Bertitik tolak dari pemikiran pengadilan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang berpekaraya yaitu hal mana sudah merupakan sebagai suatu prinsip universal yaitu bahwa semua orang pihak-pihak sama dan mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, oleh karena itulah Jaksa di samping mewakili kepentingan negara dan masyarakat juga sebagai presentasi mewakili kepentingan korban atau keluarga korban. Oleh karena itu Jaksa sebagai salah satu pihak dalam

perkara pidana, tidak ditentukan secara tegas kewenangannya untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, seperti hak yang diberikan secara tegas kepada terpidana.

Bila dicermati lahirnya sebuah putusan pengadilan adalah merupakan sebuah rangkaian proses panjang yang dihasilkan oleh semua komponen sub unsur struktur yang ada dalam lingkaran proses Sistem Peradilan Pidana yang diawali dari tindakan hukum penyelidikan atau penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh Pengadilan (Hakim) dan lebih lanjut usaha pembinaan bagi pelanggar hukum (narapidana) yang dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mekanisme proses peradilan pidana ini juga adanya keterlibatan sub unsur Advokat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas. Dalam hal ini upaya hukum yang di terapkan oleh Jaksa Penuntut Umum salah satunya adalah Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap keputusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.

Peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*), menurut Soediryo sebagaimana dikutip oleh H. Rusli Muhammad, yaitu suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atas

perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.⁵

Terkait Peninjauan Kembali yang diajukan seorang Jaksa Penuntut Umum dalam perspektif yuridis, diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas mengaturnya, dimana Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Pengajuan Kembali kepada Mahkamah Agung”.

Namun dalam perkembangan praktek peradilan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa /Penuntut Umum telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dapat dilihat dalam perkara terdakwa Joko Soegiarto Tjandra, Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009, tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung atas dasar pertimbangan untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in court decision*), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya yang terdahulu (yaitu putusan tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 Nomor 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 Nomor 109 PK/Pid/2007) tersebut diatas, yang secara formal telah mengakui hak atau wewenang Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali.

⁵ H.Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.285

Pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 memandang dengan mengutip dari konsideran Undang-Undang RI Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, juga di dalam konsideran Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.⁶

Dengan putusan bebas yang diberikan kepada Joko Soegiarto Tjandra dalam kasus tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum berupaya secara hukum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk sebuah hasil putusan yang berkeadilan terhadap seorang koruptor dengan menerapkan unsur-unsur yuridis sebagai dasar penolakan putusan bebas tersebut dan mengupayakan sebuah peninjauan kembali melalui lembaga pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung.

⁶ Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis dan pengkajian terhadap upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan peninjauan kembali terhadap putusan bebas seorang koruptor. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum ini dengan judul: **“RESISTENSI SEBUAH PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No.12 PK/Pid.Sus/2009)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian catatan penjelasan dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam keputusan mengadili kembali terdakwa Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009?
3. Apa hambatan hakim dalam menerima upaya peninjauan kembali terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan pembuktian catatan penjelasan dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam keputusan mengadili kembali terdakwa Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009?
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan hakim dalam menerima upaya peninjauan kembali terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum acara pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana saja, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana itu juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang jaminan hukum akan hak bagi Jaksa Penuntut

Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga terdapat jaminan kepastian pengaturan, tidak perlu melakukan interpretasi terhadap pasal dalam KUHP, dan agar upaya hukum Peninjauan Kembali tidak lagi menimbulkan multitafsir.

E. Kerangka Konseptual

a. Resistensi

Resistensi dalam bahasa Inggris yaitu *resistance* atau resistansi berasal dari kata *resist* + *ance* adalah menunjukkan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi pada umumnya sikap ini tidak berdasarkan atau merujuk pada paham yang jelas.⁷ Dalam pengertian lainnya, resistensi adalah ketahanan atau daya tahan terhadap sesuatu. Istilah resistensi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan juga dalam berbagai disiplin ilmu. Pada disiplin ilmu hukum, resistensi dapat digunakan untuk melekatkan dan menegaskan sebuah upaya hukum yang dilakukan berbagai pihak yang bergelut pada sebuah proses hukum dengan mewujudkan sebuah sikap dalam mempertahankan sebuah upaya hukum untuk mendapatkan sebuah keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

b. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali disebut juga dengan *request civil* yang merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar mentah kembali. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Soeroso berpendapat bahwa, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.⁸ Permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali pada dasarnya tidak menanggukuhkan ataupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi putusan).

Dahulu pengaturan upaya hukum peninjauan kembali tidak terdapat dalam HIR, melainkan pengaturannya ada dalam RV Pasal 385 dan seterusnya (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang merupakan hukum acara *Request Civil* perdata yang dahulu berlaku bagi golongan eropa. Istilah Peninjauan Kembali dalam perundang-undangan nasional, terdapat dalam Pasal 15 UU RI No. 19/1964 dan Pasal 31 UU RI No. 13/1965.

c. Putusan Bebas

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan

⁸ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, liberty, Yogyakarta, 2005, h.234

dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.⁹ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.¹⁰

Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

d. Terdakwa

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹¹ Sedangkan menurut J.T.C Simorangkir definisi Terdakwa adalah seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹²

⁹ Lilik Mulyadi, **Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010, h.178

¹⁰ Tolib Effendi, **Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)**, Malang, Setara Press, 2014, h. 182

¹¹ Adnan Paslyadja, **Hukum Pembuktian**, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, h. 69

¹² Darwan Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan, Jakarta, 1998, h.14-15

Dari rumusan di atas terdapat dalam Buku Hukum Acara Dalam Praktik karangan dari Darwan Prinst, bahwa unsur-unsur terdakwa adalah:

1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut; ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan.¹³

e. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴ Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict*/delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang

¹³ Ibid

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h.69

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁵

f. Korupsi

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya¹⁶ *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Dalam hukum pidana. Definisi Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi diartikan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa. Menurut Encyclopedia Americana Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara.

¹⁵ Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, h.22

¹⁶ Muhammad Azhar (Et.al), **Pendidikan Antikorupsi**, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003, h. 28

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.¹⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebebasan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹⁸ Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. Hakim dalam mengemban tugas harus mendapat perlindungan dari pengaruh yang berasal:

1. Lembaga di luar badan peradilan;
2. Lembaga internal dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri;
3. Pengaruh pihak yang berperkara;

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, **Memahami Untuk Membasmi**, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, h.20

¹⁸ Pasal 1 butir 8 KUHP

4. Pengaruh tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional;
5. Pengaruh bersifat “*trial by the press*”.¹⁹

Hakim mempunyai kekuasaan yang luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.²⁰ Hakim dalam menyelenggarakan persidangan tidak memihak dan berusaha memutus perkara sesuai dengan kemampuan hukum yang dimilikinya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim itu bebas yang berarti bebas dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menurut keyakinan serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstrapudisial. Bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan

¹⁹ Ahmad Kamil, **Filsafat Kebebasan Hakim**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, h.167

²⁰ Muladi, **Hal-hal yang harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Dalam Rangka Mencari keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995, h.107

terhadap kasus perkara yang diperiksa. Tidak hanya itu Ia bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya dipersidangan, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan alat bukti yang ada. Ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan.²¹

Menurut M. Yahya Harahap, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memperlalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan sebagai berikut:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan *statue law must prevail* (ketentuan – ketentuan undang – undang harus diunggulkan);
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan);

²¹ Ahmad Kamil, **Filsafat Kebebasan Hakim**, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta 17-20 Maret 2008, h.122

- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.²²

2. Teori Hukum Ekologis Oleh Carlos Cossio

Pandangan para ahli dalam aliran penemuan hukum oleh hakim yang muncul ketika aliran legisme tidak lagi mampu memecahkan problem-problem hukum yang ada, para ahli hukum aliran ini berpendapat bahwa melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah suatu yang wajar. Pendukung aliran legisme ketika itu memandang bahwa hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Penganut aliran legisme, berpendapat bahwa undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada didalamnya.²³ Hal itu seperti dikemukakan oleh Montesquieu sebagaimana yang dikutip oleh Paul Scholten, bahwa hakim tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks undang-undang. Jika teks itu tidak berjiwa dan tidak manusiawi, para hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuatannya maupun keketatannya.²⁴

²² M. Yahya Harahap, **Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama**, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 60-61.

²³ Ahmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h. 144

²⁴ **Ibid**, h.143

Penemuan hukum oleh hakim menurut Paul Scholten seperti dikutip Achmad Ali, adalah sesuatu yang dari pada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi.²⁵ Sedangkan Van Eikema Hommes dalam *bukunya logica en Rechtsvinding* sebagaimana dikutip oleh sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, mengemukakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.²⁶

Pandangan aliran penemuan hukum oleh hakim penting ditangkap untuk mendukung alasan-alasan hakim dalam usaha mendekati cita hukum yang ditopang oleh tiga nilai dasar sebagaimana diungkap oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*rechts sicherheit*).²⁷ Berkaitan dengan tugas hakim (Mahkamah Agung) dalam penanganan suatu perkara, menurut Francois Geny, salah seorang tokoh terkemuka dalam ajaran etis dengan teorinya yaitu penafsiran hukum, dikatakan bahwa seorang hakim pertama-tama harus

²⁵ **Ibid**, h.146

²⁶ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, **Bab-bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, 1993, h.4

²⁷ Satjipto Rahardjo II, **Hukum Dalam Jagat Ketertiban**, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponogoro, Uki Press, Jakarta, 2006, h.135

mengindahkan undang-undang dengan memperhatikan maksud tujuan pembentuk undang-undang. Bila tidak ada undang-undang, yakni bila terdapat kekosongan hukum, kekosongan itu harus diisi dengan hukum adat. Bila hukum adat juga tidak ada, keputusan dapat diambil atas dasar ajaran hukum yuris dan putusan-putusan para hakim. Hanya apabila pedoman ini tidak ada, diperbolehkan penyelidikan ilmiah bebas.²⁸

Teori Francois Geny tersebut sejalan dengan maksud Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (sekarang Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Para ahli pendukung aliran etis, yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencaai keadilan, sesuai dengan maksud Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” maupun ketentuan Pasal 28 I ayat 2 Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

²⁸ Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Kamisius, Yogyakarta, (selanjutnya disebut Theo Huijbers II), 1995, h.128

Mengacu pada pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 diatas, ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP dapat dikategorikan sebagai aliran yang diskriminatif, karena dalam ketentuan pasal tersebut terdapat adanya ketidak seimbangan perlakuan dihadapan hukum, yaitu adanya perbedaan hak antara yang dimiliki terpidana atau ahli warisnya dengan korban kejahatan atau masyarakat umum maupun negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum. Karena apabila ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP diterapkan secara strict oleh Mahkamah Agung (hakim), akan terjadi fenomena perlakuan tidak adil dan bersifat diskriminatif, terhadap korban kejahatan atau masyarakat umum maupun negara, yang kepentingannya diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum. Karena tidak menutup kemungkinan putusan hakim yang telah dijatuhkan sebelumnya terdapat kekeliruan atau kesalahan yang nyata.

Ternyata dalam perkembangan praktek peradilan di Indonesia, terhadap ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP yang dipandang telah mengandung perlakuan tidak adil dan bersifat diskriminatif itu, Mahkamah Agung dalam beberapa perkara pada akhir-akhir ini telah mengambil sikap telah membenarkan atau mengabulkan, upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang dalam hal ini mewakili kepentingan korban kejahatan atau masyarakat umum maupun kepentingan negara.

Telah terjadi ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif dalam suatu peraturan, dengan telah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “upaya hukum Peninjauan Kembali baik perdata maupun pidana yang diajukan lebih dari satu kali bertentangan dengan undang-undang. Karena walaupun secara normatif (Pasal 263 ayat 1 KUHP), terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, akan tetapi terkait dikabulkannya atau dibenarkannya upaya hukum Peninjauan Kembali Jaksa/Penuntut Umum sebagai perwujudan mewakili kepentingan korban kejahatan atau masyarakat umum maupun kepentingan negara, dalam hal ini sesungguhnya secara faktual terpidana atau ahli warisnya belum pernah menggunakan haknya yang diberikan undang-undang untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebab bagaimana halnya ketika upaya hukum Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum dikabulkan atau dibenarkan oleh Mahkamah Agung, ternyata kemudian terpidana atau ahli warisnya menemukan atau memiliki bukti baru (*novum*) yang mampu atau potensial dapat melumpuhkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Untuk menganalisa dan mencari solusi terhadap permasalahan ini akan dilakukan analisa melalui teori hukum ekologis oleh Carlos Cossio.

Dalam pengamatan Francois Geny, sebagaimana dikutip oleh Wolfgang Friedmann, penafsiran code civil oleh pengadilan Perancis, ternyata merupakan rangkaian aksi kreatif. Para hakim tidak hanya mengandalkan

undang-undang tetapi juga adat kebiasaan, keputusan dan doktrin serta penelitian ilmiah yang bebas.²⁹ Pendapat Francois Geny tersebut menentang metode rasionalisme yang berkembang pada abad ke 18 dan ke 19 yang meyakini bahwa undang-undang bersifat sempurna dan lengkap sehingga dapat diterapkan begitu saja pada perkara-perkara.³⁰ Menurut Francois Geny, undang-undang tidak sempurna (apalagi peraturannya berupa surat edaran). Sebuah undang-undang (begitu juga sebuah surat edaran) tidak pernah mampu dengan sempurna mempersentasikan kebutuhan realitas yang ada dalam bentangan kehidupan sosial.³¹

Pada sisi yang berbeda, dengan teori lain yang membahas bagaimana hakim atau pengadilan memandang dan menyikapi suatu aturan hukum dalam penerapan suatu perkara, kiranya dapat diambil teori hukum ekologis dari Carlos Cossio, bahwa hukum sebagai objek ekologis, yakni perilaku manusia dalam campur tangan intersubyektif. Menurut Carlos Cassio, pada dasarnya keputusan pengadilan terdiri dari 3 (tiga) unsur utama, yakni pertama struktur logis yang diturunkan dari suatu kerangka aturan. Kedua, kesatuan isi dari suatu situasi yang disebabkan oleh suatu keadaan khusus. Ketiga, penilaian

²⁹ Bernart L Tanya dkk, **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, CV.Kita, Surabaya, h. 231

³⁰ Theo Huijbers, **Op.Cit**, h. 247

³¹ Bernard L. Tanya, dkk, **Op.Cit** h. 233

yuridis yang diberikan oleh hakim pada dua unsur ini dalam suatu situasi tertentu.³²

Atas dasar itu menurut Carlos Cassio sebagaimana ditulis Wolfgang Friedenau, bahwa dalam menghadapi suatu aturan hukum, seorang hakim tidak bertindak sebagai robot tetapi sebagai manusia. Dalam konteks hakim sebagai manusia ia dituntut mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum. Dalam hal ini tiada norma yang spesifik, para hakim wajib berusaha mengikuti prinsip-prinsip hukum atau norma-norma dasar yang dianggap adil. Untuk sampai pada suatu keputusan yang didasarkan atas konsep keadilan.³³

Berkaitan dengan permintaan upaya hukum Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tertinggi pemegang atau penyelenggara kekuasaan kehakiman diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam penegak hukum. Oleh karenanya produk putusan yang dihasilkan tentunya diharapkan, disamping akan memberikan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana esensi dari cita hukum. Nampaknya Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengabaikan suatu membenarkan upaya hukum Peninjauan Kembali dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai perwujudan yang mewakili kepentingan korban kejahatan atau masyarakat umum maupun kepentingan negara. Namun

³² **Ibid**

³³ Bernard L. Tanya, dkk, **Op.Cit**, h.233-234

kemudian kembali terjadinya ketidakadilan dalam peraturan berupa Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagaimana telah disinggung diatas.

Tuntutan demikian seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada sekarang ini maupun karakteristik masyarakat Indonesia, yaitu tuntutan adanya nilai keseimbangan. Karena karakteristik masyarakat menurut Barda Nawawi Arief, lebih bersifat monodualistik dan prulalistik, dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional, sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Ide keseimbangan tersebut antara lain mencakup Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individual/perorangan, keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, keseimbangan antara kriteria formal dan material, maupun keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan elastisitas fleksibilitas dan keadilan.³⁵

Atas pemahaman ide keseimbangan diatas, tentu sudah seharusnya juga pandangan terhadap permintaan (upaya hukum) Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berisi nilai-nilai yang tidak saja memenuhi nilai-nilai kepastiannya, akan

³⁴ Barda Nawawi Arief, **Pembaharuan Hukum Pidana, dalam Perspektif kajian Perbandingan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 7

³⁵ **Ibid**, h.12

tetapi juga diharapkan memenuhi nilai-nilai keadilan. Hal tersebut kiranya sesuai dengan filosofi peradilan, bahwa tujuan peradilan memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Keadilan ialah terciptanya suatu suasana damai dikalangan masyarakat.³⁶

Teori Carlos Cossio tersebut diambil kiranya sesuai filosofi pradilan bahwa tujuan peradilan ialah memberikan nilai yang adil, yakni keadilan bagi masyarakat. Sehingga dengan landasan teori yang dikemukakan Carlos Cossio tersebut, esensi dari upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai hukum luar biasa untuk mengoreksi terhadap segala adanya kesalahan atau kehilafan atau adanya hal yang kurang adil dalam suatu putusan pengadilan dapat dicapai, dengan tujuan agar masyarakat tidak sampai dirugikan, yaitu baik bagi terpidana atau ahli warisnya maupun bagi korban kejahatan atau masyarakat umum/kepentingan negara.

Dari landasan teori tersebut, juga diharapkan dapat mengimbangi kekakuan aturan hukum ketika terdapat norma yang tidak adil maupun diskriminatif, juga apabila ketiadaan norma yang mengatur persoalan konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Sebab seperti yang dikemukakan oleh Francois Geny, bahwa undang-undang (peraturan) tidak pernah mampu dengan sempurna mempresentasikan kebutuhan realitas yang ada dalam bentangan waktu kehidupan sosial. Juga seperti yang dikemukakan oleh

³⁶ Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, **Prihal Kaedah Hukum**, Alumni, Bandung, 1978, h. 19

Satjipto Rahardjo, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam ilmu hukum yang legalistis positivitis, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah di reduksi menjadi suatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan diteministis terutama untuk kepentingan profesi.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya

³⁷ M. Agus Santoso, **Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum**, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.

sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁹

1) Keadilan Menurut Filsuf

a) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum,

³⁸ **Ibid**, h. 86

³⁹ **Ibid**, h. 87

juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁴⁰

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

⁴⁰ Hyronimus Rhiti, **Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)**, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, h. 241.

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama;
- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima;
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat;
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus

menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.⁴¹

b) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan;
- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni

⁴¹ *Ibid*, h. 242

tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri;

c. Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup:

- 
- i. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - ii. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - iii. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - iv. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
 - v. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa

perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.⁴²

c) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat

⁴² **Ibid**, h. 246-247.

tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁴³

d) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan

⁴³ Muhammad Syukri Albani Nasution, **Hukum dalam Pendekatan Filsafat**, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, h. 217-218.

antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif.⁴⁴

2) Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁴⁵

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap

174 ⁴⁴ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.

⁴⁵ M. Agus Santoso, **Op.Cit**, 2014, h. 91

masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang

didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁴⁶

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigidyang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁴⁷

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan memperrgunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan

⁴⁶ Umar Sholehudin, **Hukum & Keadilan Masyarakat**, Setara Press, Malang, 2011, h. 41

⁴⁷ **Ibid**, h. 43

karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

- a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini

penulis melaksanakan penelitian pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data

yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembedulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Upaya Hukum, Tinjauan Umum Putusan Hakim, Perbuatan Korupsi Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: kekuatan pembuktian catatan penjelasan dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dasar pertimbangan hakim dalam keputusan mengadili kembali terdakwa Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009, dan hambatan hakim dalam menerima upaya peninjauan kembali terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

